

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**OKTIA ELFRIZA BATUBARA**  
**NPM: 1806200296**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : OKTIA ELFRIZA BATUBARA  
**NPM** : 1806200296  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : OKTIA ELFRIZA BATUBARA  
**NPM** : 1806200296  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**PENDAFTARAN** : 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OKTIA ELFRIZA BATUBARA**  
NPM : **1806200296**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTIUNDANG-UNDANG  
(PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan

**OKTIA ELFRIZA BATUBARA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : OKTIA ELFRIZA BATUBARA  
**NPM** : 1806200296  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**Pembimbing** : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-6-2022	Judulnya diperbaiki sesuai arahan Pembimbing	
3-8-2022	Jawaban rumusan masalah belum kelihatan, Perbaiki	
23-8-2022	Definisi operasional sesuai	
7-9-22	Tinjauan pustaka Perbaiki	
20-9-22	Daftar isi sesuai dgn isi	
27-9-22	Catatan kakinya sesuai pedoman	
4-10-22	ACC di Sibangka	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Paling utama penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada IBU saya tersayang dan terkasih yang telah mendukung sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Alm. Ayahanda Syamsul Bakhri Batubara dan Ibunda Suprapti yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
8. kepada Alm. Abangda Jimwi Iqbal Bakhri Batubara, Abangda Ivan Rahmadanu Batubara, Abangda Zulfan Efendi, S.H., M.H, Kakanda Rizki Rahayu Fitri, S.H., M.H, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada Raju Ali Akbar Saragih terima kasih telah memberikan dukungan, kesabaran yang luar biasa, waktu, dan selalu membantu memberikan motivasi.

10. Kepada Maisyaroh Raudhah selaku Adik yang paling saya sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih karena selalu ada dalam setiap waktu, selalu memberikan motivasi, kesabaran, dukungan secara tulus yang luar biasa berharganya.

11. Dan untuk yang terakhir saya ingin mengucapkan Ribuan Terimakasih untuk Diri Sendiri karena telah kuat dan mampu bertahan sampai sejauh ini. Jatuh bangun saya lalui sendiri hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Medan,            Oktober 2022**

**Hormat Saya,**

**OKTIA ELFRIZA BATUBARA**  
**1806200296**

## ABSTRAK

# **Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**OKTIA ELFRIZA BATUBARA**

**NPM: 1806200296**

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun kedudukan yang sama Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi perdebatan. Dimana dalam hal ini ditemukan dua kali Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Perppu yakni Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisa data dipergunakan penelitian hukum normatif (*legal research*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan MKRI menguji Undang-Undang dilatarbelakangi adanya aturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horisontal maupun vertikal. Terkait dengan pengujian Perppu oleh MKRI hal tersebut sudah tidak konstitusional. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang akhirnya disebut Perppu bukan materi dari Undang-Undang yang ditentukan untuk diuji oleh MKRI dan jika MKRI diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk menguji Perppu, tentu dalam konstitusi akan terdapat redaksi yang menyebutkan kesempatan MKRI mengujinya. Namun untuk Perppu bukan *judicial review* yang diberikan konstitusi justru *legislative review* oleh DPR.

**Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perppu, *Judicial Review*.**

## DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14

5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Analisis Yuridis .....	16
B. Pengujian Undang-Undang (Judicial Review).....	18
C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	21
1) Teori Pembagian Kekuasaan Check and Balances .....	27
2) Teori Kewenangan .....	29
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Bukan Undang-Undang (UU) .....	30
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	33
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang- Undang-Undang .....	51
C. Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. ....	59
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. KESIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengujian Undang-Undang (PUndang-Undang) adalah Tindakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRIRI) untuk menguji Konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun Sebagian. Konstitusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, dijamin dan diatur oleh konstitusi.<sup>1</sup> Pengujian Konstitusionalitas dimaksud menggunakan Konstitusi (Undang-Undang 1945) sebagai batu ujinya. Undang-Undang dinyatakan konstitusionalitas Ketika normanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Perkembangan Ketatanegaraan menjadi Polemik tentang Berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Seperti yang diketahui dalam Undang-Undang 1945 atau Peraturan Perundangan yang lain bahwa tidak ada satupun ketentuan yang menegaskan tentang kewenangan MKRIRI dalam menguji Perppu. Akan tetapi dalam praktek, setidaknya belakangan ini ditemukan dua kali Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Perppu, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Korupsi dan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas sudah mendesain distribusi kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-Undangan (judicial review) dalam Pasal 24A ayat (1) untuk Mahkamah Agung (MA) dan Pasal 24C ayat (1) untuk MKRI.<sup>2</sup>

Merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Setelah hadir lebih dari satu dekade, Mahkamah Konsitusi dipandang sebagai pelapor dalam penegakkan hukum progresif, utamanya terkait dengan putusan-putusan yang dikeluarkan dalam permohonan Judicial Review di Mahkamah Konsitusi yang merupakan suatu upaya menjadikan hukum mengabdikan kepada manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan Bersama.<sup>3</sup>

Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Artinya setelah Mahkamah Konstitusi

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No. 5 Tahun 2010, Hal.74.

<sup>3</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konsitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konsitusional di Indonesia”, dalam *Khazanah Hukum* Vol. 3 No.2 Maret 2021. Halaman. 71.

memberikan putusan yang bersifat final tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan, dan dalam hal ini sudah sangat jelas tidak diketemukan norma yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang melainkan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Jika ditelisik kembali ke dalam Undang-Undang 1945, bertemulah kita dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang yang mengatur kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perppu, jika timbul suatu keadaan yang mendesak, yang oleh Undang-Undang 1945 disebut “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.” Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan pengujian terhadap Perppu secara politik (political review) adalah DPR.

Pasal 22 Undang-Undang 1945 menegaskan, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.” Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang

ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu Undang Undang serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu Undang-Undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.

Hakikat lahirnya Perppu adalah untukantisipasi keadaan yang “genting dan memaksa”. Jadi ada unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perppu, dan Perppu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi Undang-Undang. Jika Perppu tidak disetujui dalam persidangan DPR maka Perppu tersebut harus dicabut.<sup>4</sup>

Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (*crisis*), dan (2) Kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, “*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*,” UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 60.

<sup>5</sup> Bagir Manan, “*Lembaga Kepresidenan*”, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 158-159.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
- b. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan?
- c. Bagaimana Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan Judul penelitian yang diajukan yaitu Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan Menyusun Kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum yang ada.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima, 2018. Hal. 17.

## 2. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*)

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, *Judicial* diartikan yang berhak dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan. *Judicial Review* (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produkproduk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.<sup>2</sup> Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

## 3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah

Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

#### 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Perppu adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 yang menyebutkan: “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” Penggunaan nama Perppu dimaksudkan untuk membedakannya dengan PP yang bukan sebagai pengganti Undang-Undang.

### D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bukan hal yang baru. Oleh

---

<sup>7</sup> Maruar Siahaan, S.H. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hal. 6

karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Putusan Inkonstitusional ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis. Agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari plagiasi penulis telah melusuri beberapa penelitian terdahulu yang mengenai pengujian Perppu.

1. Dalam artikel yang dimuat di “<http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/1009-mengukur-konseptualitas-pengujian-perppu.html>” yang diakses pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 pukul 13:56 WIB, Mohammad Zamroni menulis sebuah artikel terkait pengujian Perppu dengan judul “Mengukur Konseptualitas Pengujian Perppu” yang menyimpulkan bahwa Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan landasan hukum yang menjadi titik tolak kewenangan MKRI menguji Perppu. Artikel yang dimuat di situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PerUndang-Undangan) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menguraikan beberapa pertimbangan konseptual mengenai pengujian Perppu atas putusan

MKRI Nomor 138/PUndang-Undang-VII/2009 yaitu alasan yang berbeda (concurring opinion) dari Moh.Mahfud MD dan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Muhammad Alim. Dari alasan hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut, ada 2 (dua) hal penting Zamroni tekankan untuk menjadi perhatian yaitu:

- 1) Terdapat perkembangan penting ketatanegaraan yang melatar belakangi Mahfud MD menyetujui agar Perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MKRI terutama melalui titik tekan pada penafsiran konstitusi. Penafsiran atas isi Undang-Undang 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis.
  - 2) Mahfud MD menegaskan bahwa alasan terbesarnya menyetujui Perppu dapat diuji oleh MKRI melalui penekanan pada tafsir sosiologis dan teleologis. Pandangan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detikpun ada peraturan Perundang-Undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”
2. Berikutnya Daniek Okvita K. (Skripsi, FH UNS Surakarta tahun 2009) menulis “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam tulisannya Daniel menyimpulkan Mahkamah Konstitusi (MKRI) sebagai satu-satunya lembaga

negara yang berhak menafsirkan konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MKRI) berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun hal itu tidak ada landasan secara yuridisnya. Kesimpulan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang mendudukan sejajar antara Perppu dan Undang-Undang dengan didukung alasan hukum penafsiran sosiologis akan kebutuhan masyarakat dan kepastian hukum. MKRI dinilai sudah melakukan langkah progresif untuk mengamankan hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan MKRI untuk menguji Perppu dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUndang-Undang-VII/2009 mengenai Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.145/PUndang-Undang-VII/2009 mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai

penyimpulan.<sup>8</sup> Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan Perundang-Undangan tertentu atau hukum tertulis yang di dapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tampil Anshari Siregar, "*Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*", Medan: Pusataka Bangsa Press, 2005. halaman. 15.

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

<sup>10</sup> *Ibid.* halaman. 20.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang Undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - 2) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal,

karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua

data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif.<sup>11</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>11</sup> M. Syamsyudin "*Operasional Penelitian Hukum*", Raja Grafindo: Jakarta, 2007, halaman. 133.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Analisis Yuridis**

Secara umum, arti dari Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Kata Analisis sendiri berasal dari kata analisa, dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini.

Kata Analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*ἀνάλυσις*" (dibaca *Analusis*). Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "luein" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebut juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.

Menurut asal katanya tersebut, Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Adapun fungsi dari analisis adalah sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Yang mana dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara mendetail.
- 2) Analisis mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut.
- 3) Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan.
- 4) Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi.
- 5) Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini.

Adapun tujuan dari analisis adalah sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, atau dapat saja hanya digunakan sebagai arsip. Analisis di dalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.
- 2) Digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik atau dapat saja digunakan sebagai arsip.
- 3) Di dalam bidang pendidikan analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>13</sup> Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika

---

<sup>12</sup>[https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/#:~:text=Analisis%20adalah%20penyelidikan%20terhadap%20suatu,penyebab%20sebenarnya%2C%20dan%20sebagainya\).&text=dengan%20pemahaman%20secara-,keseluruhan.,sebagainya%20setelah%20ditelaah%20secara%20seksama.](https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/#:~:text=Analisis%20adalah%20penyelidikan%20terhadap%20suatu,penyebab%20sebenarnya%2C%20dan%20sebagainya).&text=dengan%20pemahaman%20secara-,keseluruhan.,sebagainya%20setelah%20ditelaah%20secara%20seksama.)  
Diakses tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 23:29 Wib.

<sup>13</sup> <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>  
diakses Rabu 03 Oktober 2022 pukul 23.44 WIB.

aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Jika digabungkan Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

## **B. Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)**

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif. Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. Dalam

lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang Judicial Review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat meskipun termasuk satu rumpun keluarga hukum Common Law system, akan tetapi berbeda sudut pandangya terhadap doktrin Judicial Review. Pula demikian juga halnya pada beberapa negara lain, seperti misalnya pada negara Perancis, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya. Doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model Judicial Review, sebagai berikut :

- a. Judicial Review bidang Pengadilan
- b. Judicial Review bidang Konstitusi

Judicial Review bidang Pengadilan, adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan di bawahnya dengan alasan-alasan antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum. Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Judicial Review namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang Judicial Review ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan Judicial Review dibatasi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti Wet yang lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI, undang-undang yang sebelumnya itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review, namun demikian dalam fakta empirisnya Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan-terobosan dengan alasan demi penegakan konstusionalisme.

Judicial Review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Judicial review dalam sistem hukum common law seringkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (*administrative Acts*). Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Pasal 24C UUD 1945 (Perubahan ketiga) sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan

dalam Pasal 24C UUD 1945 (Perubahan ketiga) sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

### C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konsitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C *jo* Pasal 3 Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang 1945. MahkamahKonsitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang 1945 yang meliputi lima perkara pokok, yaitu (i) menguji konstiusionalitas Undang-Undang; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.<sup>15</sup>

Sebagai kompirasi dengan negara lain, bentuk Mahkamah Konsitusi di negara kita ini sama dengan Mahkamah Konsitusi model Austria. Kalau model Amerika Serikat, fungsi Mahkamah Konstitusi model Austria. Kalau model Amerika Serikat, fungsi Mahkamah Konsitusi dilaksanakan oleh Mahkamah

---

<sup>14</sup> Laica Marzuki, “*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*” dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 3 - November 2004.

<sup>15</sup> Firman Freaddy Busroh, dkk, *Memahami Hukum Konsitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.halaman 137.

Agung sementara kalau model Prancis peran pengujian Undang- Undangnya dilakukan oleh Dewan Khusus (*council*) selain Mahkamah Agung. Kalau di Belgia peran Mahkamah Konsitusinya dilaksanakan oleh Badan Arbitase yang disebut Counstituional Arbitrage. Sedangkan jika di Inggris, Belanda dan negara komunis tidak mengenal adanya Mahkamah Konstitusi karena menganut supremasi parlemen.<sup>16</sup>

Gagasan pembentukan MKRI disepakati dan dirumuskan dalam pasal 24C Undang-Undang Tahun 1945 melalui perubahan ketiga Undang-Undang 1945 pada tahun 2001. Ketentuan pasal 24C itu dilengkapi lagi pada tahun 2002 dengan perubahan Ketiga dengan mencantumkan Aturan peralihan pasal III, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena sebenarnya, dari segi fungsinya, peradilan konstitusi di tanah air kita sudah berlaku sejak Perubahan keempat Undang-Undang Tahun 1945, yang berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2002.<sup>17</sup> Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi bahwa pengujian Konstitualisme suatu Undang- Undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan materiil (Pasal 51 ayat (3)). Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan Undang-Undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1945.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* halaman 137-138.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konsitusi Press, 2020. Halaman. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.* halaman 139.

Dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah konsitusi dapat saja melalui melalui putusannya menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang ataupun membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang. Dalam konteks itu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dalam mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan suatu produk undang-undang sehingga Mahkamah Konsitusi memiliki kontrol dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara.<sup>19</sup>

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konsitusi Melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang- Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang. Begitupun terhadap suatu Undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap Undang-Undang 1945, Mahkamah Konsitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian, Undang-Undang yang di hasilkan oleh legeslatif (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang

---

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman 139.

yudisial c.q Mahkamah Konsitusi.<sup>20</sup>

Menurut teori pembagian kekuasaan, dilakukannya pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut yang terpusat pada satu tangan (lembaga) dan/atau munculnya lembaga negara “super power” yang pada gilirannya akan merusak sendisendi demokrasi. Setiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan kewenangan yang antara lain bertujuan untuk melakukan checks and balances di antara masing-masing. Oleh karena itu, apakah suatu lembaga negara berwenang untuk melakukan sesuatu dapat dikaji dari teori kewenangan, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menguji suatu produk peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, teori Perundang-Undangan pun cukup relevan digunakan untuk mengkaji putusan MKRI yang menyatakan berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perppu terhadap Undang-Undang NRI 1945.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan dan kewajiban MKRI. Sebagai penjaga konstitusi, MKRI sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution). Fungsi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut dilaksanakan melalui putusan-putusan MKRI sesuai dengan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki. Dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 143.

<sup>21</sup> Zairin Harahap, “Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, Hal. 314.

putusan-putusan MKRI selalu mengandung pertimbangan hukum dan argumentasi hukum sebagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan dan harus dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MKRI.

Keberadaan MKRI sebagai penafsir dan penjaga konstitusi yang dilaksanakan melalui keempat kewenangan dan satu kewajibannya tersebut menempatkan Undang-Undang 1945 di satu sisi sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan di sisi lain menjadikannya sebagai domain publik dan operasional. Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka dan menghadirkan berbagai pihak untuk didengar keterangannya dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk terlibat atau setidaknya mengetahui perkembangan pemikiran bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan. Bahkan pihak-pihak dalam persidangan juga dapat memberikan pemikirannya tentang penafsiran tersebut meskipun pada akhirnya tergantung pada penilaian dan pendapat para Hakim Konstitusi yang akan dituangkan dalam putusan-putusannya.

Dengan demikian, media utama yang memuat pelaksanaan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution*) adalah putusan-putusan yang dibuat berdasarkan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, penafsiran ketentuan konstitusi dan perkembangannya dapat dipahami dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak saja yang amarnya mengabulkan

permohonan, tetapi juga yang ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Karena itu, suatu putusan tidak seharusnya hanya dilihat dari amar putusan, tetapi juga sangat penting untuk memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang pada prinsipnya memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan konstitusi terkait dengan permohonan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan dokumen yang memuat penjelasan dan penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, khususnya dalam pengujian undang-undang, dengan sendirinya merubah suatu ketentuan norma hukum yang harus dilaksanakan oleh segenap organ negara dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut telah menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika pada masa lalu masalah Hukum Tata Negara hanya berpusat pada aktivitas politik di lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta pokok bahasannya hanya masalah lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu konstitusi mulai merambah pada berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja ahli hukum.

Mengingat Undang-Undang 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan MKRI terkait dengan bidang

ekonomi seperti dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang SDA, dan Undang-Undang Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian Undang-Undang Sisdiknas.

Perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong berkembangnya studi-studi teori Hukum Tata Negara. Beberapa teori yang saat ini mulai berkembang dan dibutuhkan misalnya adalah teori-teori norma hukum, teori-teori penafsiran, teori-teori kelembagaan negara, teori-teori demokrasi, teori-teori politik ekonomi, dan teori-teori hak asasi manusia.

Teori-teori norma hukum diperlukan misalnya untuk membedakan antara norma yang bersifat abstrak umum dengan norma yang bersifat konkret individual yang menentukan bagaimana mekanisme pengujiannya. Pembahasan teori-teori norma hukum juga diperlukan untuk menyusun hierarki peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan sistem hukum nasional dapat dilakukan sesuai dengan kerangka konstitusional.

#### 1) Teori Pembagian Kekuasaan Check and Balances

Teori pembagian kekuasaan terdiri dari kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan Undang-Undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri). Mengenai kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili) oleh John Locke dimasukkan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.

Pembagian kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk Undang-Undang), eksekutif (kekuasaan menjalankan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan menegakkan hukum) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk menghilangkan kemungkinan munculnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau jelasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan yang absolutisme. Oleh karena itu, masing-masing kekuasaan dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri.

Di Indonesia, baik selama periode Undang-Undang NRI 1945, Undang-Undang 1949, Undang-Undang S 1950, dan kembali ke Undang-Undang NRI 1945 tidak terdapat atau tidak pernah dilaksanakan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil atau dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan kepada pemisahannya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Anwar C bahwa Undang-Undang NRI 1945 mengikuti sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Alasannya adalah antara lain bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang tidak hanya di tangan legislatif (DPR), tetapi juga ada di tangan eksekutif/ presiden.

Meskipun ajaran *trias politica* sulit dilaksanakan secara murni, namun ajaran tersebut mengandung dua prinsip, yaitu: pertama, prinsip untuk mencegah agar kekuasaan jangan sampai berada di dalam satu tangan, karena dengan

demikian akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang; dan kedua, prinsip checks and balances di mana di dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan.

Teori checks and balances amat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan berhubung manusia penyelenggara negara bukanlah malaikat, meskipun bukan juga iblis. Tetapi, manusia punya kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaan yang ujung-ujungnya menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itulah diperlukan sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) sebagai counterpart dari sistem trias politica.<sup>22</sup>

## 2) Teori Kewenangan

Dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichten. Wewenang sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Oleh karena itu, asas legalitas mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan dapat memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan dari posisi hukum warga masyarakatnya. Legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang.

---

<sup>22</sup> Fuady, Munir. 2009. *"Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)." Bandung: PT Refika Aditama. Hal.124.*

Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu komponen yang penting dalam wewenang adalah dasar hukum. Karena, wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, apabila suatu badan atau pejabat dalam mengeluarkan suatu keputusan atau putusan tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya, maka keputusan atau putusannya adalah tidak sah. Karena, dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tanpa kewenangan yang oleh Paulus Effendi Lotulung disebut sebagai “tanpa kewenangan yang bersifat material,” artinya, materi (masalah) dari keputusan atau putusan yang dikeluarkan adalah merupakan wewenang dari badan atau pejabat lainnya.

#### **D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Bukan Undang-Undang (UU)**

Paling tidak ada tiga hal mendasar yang membedakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Undang-Undang (UU) sebagaimana yang dikemukakan pada tabel di bawah ini:

NO	Aspek Perbedaan	Undang-Undang	Perppu
1	Wewenang pembentukan	Persetujuan bersama antara DPR dan Presiden	Presiden
2	Masa berlaku dan kekuatan hukum mengikatnya	Sejak mendapat persetujuan bersama sampai	Sejak dikeluarkan Presiden sampai

<sup>23</sup> Winarno, Nur Basuki. 2009. *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara.”* Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

		adanya pencabutan atau pembatalan oleh MKRI	adanya penolakan DPR. Oleh karena itu, masa berlaku dan kekuatan mengikatnya sangat singkat. Namun, Perppu dapat mempunyai masa berlaku yang sama dengan Undang-Undang, apabila Perppu tersebut mendapat persetujuan dari DPR menjadi Undang-Undang
3	Alasan pembentukan	Tidak memerlukan syarat adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa	Memerlukan syarat adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa

Tabel. 1 Perbedaan Perppu dan Undang-Undang

Dari berbagai perbedaan yang disebutkan di atas, kiranya sangat tepat dan cukup bahwa Perppu adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” Penggunaan nama sendiri sebagai Perppu adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Peraturan Pemerintah yang bukan sebagai pengganti Undang-Undang.

Namun, apabila dilihat dari hierarkinya, maka hierarki Perppu dan Undang-Undang adalah sama, sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang<sup>P</sup>Undang-Undang, yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang<sup>P</sup>Undang-Undang tersebut menyangkut jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, bukan hanya mengatur tentang jenis peraturan Perundang-Undangan saja atau mengatur hierarki peraturan Perundang-Undangan saja namun mengatur keduanya yakni jenis dan hierarki. Artinya, apabila membicarakan jenis peraturan Perundang-Undangan, maka ada yang namanya Undang-Undang dan ada yang namanya Perppu. Ditinjau dari aspek ini, jelas bahwa Undang-Undang tidak sama dengan Perppu. Sedangkan, apabila ditinjau dari hierarkinya, maka Perppu dan Undang-Undang memiliki hierarki yang sama.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Dalam pembahasan ini pertama akan dibahas mengenai eksistensi atau keberadaan mengenai pembentukan Perppu oleh pemerintah. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;
- c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan;
- d. Dapat Dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan;
- f. Kejelasan Rumusan; Dan
- g. Keterbukaan.

Dalam pasal diatas terdapat tujuh asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah “dapat dilaksanakan.” Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 huruf d, “Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dimasyarakat“, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.” Pembentukan Perppu ketika sudah ditetapkan oleh Presiden dan mengikat secara umum seharusnya dapat dilaksanakan oleh subjek hukum di masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari

legislatif namun dalam keadaan tertentu eksekutif bisa menjalankan kewenangan legislatif untuk menetapkan sebuah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat mengenai materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum Dan/Atau
- j. Keseimbangan, Kekeragaman, Dan Keselarasan.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak terduga-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.

Keadaan bahaya tidak boleh berlama-lama, karena fungsi utama hukum

negara darurat (*staatsnoodrecht*) ialah menghapuskan segera bahaya itu sehingga kembali normal. Bila terjadi keadaan berlama-lama, *nood* (bahaya) itu maka menyalahi tujuan diadakan hukum negara darurat. Keadaan bahaya dengan upaya luar biasa harus ada keseimbangan, supaya kewenangan itu tidak berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Keadaan bahaya itu adalah sesuatu yang abnormal, untuk mengatasi bahaya itu hukumnya pun dalam keadaan biasa pun harus dipandang abnormal dan luar biasa, mungkin dalam keadaan normal tindakan penguasa itu masuk dalam kategori *onrechtmatig*, namun karena keadaan bahaya atau abnormal, maka tindakan Penguasa itu adalah sah dan dapat dibenarkan.<sup>24</sup>

Harus pula dipertimbangkan, bagaimana supaya dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) hak-hak asasi manusia tetap dihargai sebagaimana layaknya. Demikian juga Undang-Undang dan hukum lain yang mungkin tidak dihapuskan seluruhnya, dalam waktu singkat dan sementara saja dan bukan untuk selamanya.<sup>25</sup>

Pembahasan tentang keberadaan pembentukan Perppu ini akan dikaitkan dengan kewenangan MKRI menguji Undang-undang dan dalam prakteknya sudah pernah melakukan pengujian atas Perppu.

Presiden sebagai kepala dalam eksekutif berhak untuk menetapkan Perppu dan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berikutnya jika disetujui maka akan disahkan menjadi Undang-Undang. Presiden juga berhak

---

<sup>24</sup> Herman Sihombing, 1996. "*Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*", Jakarta: Djambatan. Hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 7.

mengajukan RUndang-Undang untuk dibahas bersama dengan (DPR). Dalam hal pembentukan Perppu, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Undang-Undang sebelum disahkan harus dibahas bersama antara Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berbeda dengan Perppu, Presiden berhak menetapkannya dan setelahnya pada persidangan berikutnya dipertanyakan persetujuan DPR. Jika mendapatkan persetujuan maka Perppu tersebut dinyatakan tetap berlaku dan bisa disahkan menjadi Undang-Undang. Agar mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi terkait kedudukan yang sama antara Undang-Undang dan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Namun apabila tidak mendapatkan persetujuan maka Perppu harus segera dicabut. Pembentukan Perppu sesuai dengan redaksi pasal dalam konstitusi yaitu “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan tanpa persyaratan yang jelas lainnya, Presiden dalam paradigmanya sendiri bisa menetapkan Perppu. Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan isyarat, Presiden tidak perlu menunggu akibat yang mungkin masih lama akan terjadi atas kegentingan yang memaksa dan terpaksa. Tidak perlu menunggu pemenuhan syarat tertentu dalam penetapan Perppu oleh Presiden. Namun dalam sudut ini perlu dipertanyakan hal-hal yang mendorong dan mendasari Presiden menetapkan Perppu tertentu. Mengingat tidak ada syarat yang jelas secara hukum, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak

mengatur.<sup>26</sup> Sehingga terdapat kemungkinan Presiden memiliki unsur kepentingan dalam menetapkan sebuah Perppu. Meski demikian unsur kepentingan tersebut tetap harus dipahami apakah bisa dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*). Sehingga penetapan Perppu memungkinkan terjadinya pelanggaran asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang merusak sistem hukum. Jika demikian maka haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 membahas terkait unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan Perppu, yaitu Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rumusan pasal ini peraturan pemerintah ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang resmi dipergunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini adalah salah satu rumusan pasal dalam konstitusi Indonesia yang tidak mengalami perubahan pada saat amandemen. Meski tidak ada penjelasan mengenai syarat untuk menetapkan Perppu oleh Presiden, sebenarnya dalam *interpretasi gramatikal* terdapat syarat tersirat untuk menetapkan Perppu.

---

<sup>26</sup> Daniel Yusmic P. Foekh, 2021. "*Perpu Dalam Teori dan Praktek*". Depok:Rajawali Pers. Hal. xix.

Sudah sangat jelas disebutkan bahwa dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” maka Presiden berhak menetapkan Perppu. Untuk mempermudah pemahaman atas setiap unsur kata dari pasal tersebut perlu diketahui persamaan kata atau kandungan maknanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hal memiliki pengertian “keadaan, peristiwa, kejadian; perkara, urusan, soal; masalah; sebab; tentang, mengenai, soal.” Sedangkan ihwal dalam KBBI memiliki persamaan kata yaitu “hal dan perihal”. Sedangkan kalau perlu merunut persamaan kata tersebut perihal dalam KBBI adalah “keadaan; hal; peristiwa; kejadian; tentang hal, mengenai”.<sup>27</sup> Kemudian perlu dipahami terkait pengertian dari Genting dan memaksa.

a. Genting

Salah satu pengertian kata “genting” yang berkaitan dengan tulisan ini adalah tegang, berbahaya (tentang keadaan yang mungkin segera menimbulkan bencana perang dan sebagainya), setelah perundingan menemui jalan buntu, keadaan bertambah.<sup>28</sup>

b. Memaksa

Kata memaksa berasal dari kata dasar dasar “paksa” yang memiliki pengertian yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau dan waktu (saat atau kesempatan) yang baik.<sup>29</sup>

Sebagai salah satu standar untuk menetapkan Perppu maka Presiden harus

---

<sup>27</sup> Suharso dan Retnoningasih, 2011. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*.” Semarang. Widya Karya. Hal. 374

<sup>28</sup> KBBI.Online, [Http://kamusbahasaindonesia.org/genting#ixzz2KGi2dsBz](http://kamusbahasaindonesia.org/genting#ixzz2KGi2dsBz), diakses pada hari minggu tanggal 11 September 2022 pukul 15:16

<sup>29</sup> KBBI.Online, [Http://kamusbesarbahasaindonesia.org/paksa#ixzz2KGjJmV00](http://kamusbesarbahasaindonesia.org/paksa#ixzz2KGjJmV00), diakses pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 15:21

benar-benar mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Kata “dalam” yang ada pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 harus dipahami juga maknanya karena terdapat *original intent* dalam perumusan pasal tersebut dalam pembentukan Undang-Undang NRI 1945. Karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa pasal tersebut adalah salah satu rumusan pasal dalam konstitusi Indonesia yang tidak mengalami perubahan. Kata dalam memiliki pengertian yaitu “mengandung arti, lingkungan atau daerah negeri sendiri, menandai tempat yang mengandung isi, menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan), menandai waktu dalam jangka tertentu, di antara, dan dikalangan”.<sup>30</sup> Maka hanya jika ada faktor dari “dalam” hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden harus menetapkan peraturan pemerintah tertentu sebagai pengganti Undang-Undang. Hanya jika ada faktor dari “dalam” tetapi jika faktor dari luar hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden tidak bisa menetapkan sebuah peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- b. Makna “Hal ikhwal kegentingan” yang memaksa pada dasarnya adalah merupakan hal subyektif presiden yang kemudian akan menjadi *obyektif* jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namun Demikian, karena tidak adanya pengaturan secara jelas, tegas terperinci mengenai pengertian istilah “hal ikhwal kegentingan yang

---

<sup>30</sup> Suharso dan Retnoningsih, 2011. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*.” Semarang. Widya Karya. Hal. 174

memaksa” dalam mekanisme penerbitan sebuah Perppu sebagaimana harus tercermin dalam konsiderans “menimbang” dari Perppu tersebut, maka menjadi terbuka peluang bagi presiden untuk menterjemahkan istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” secara multitafsir.

Selain permasalahan mengenai kandungan makna penggalan rumusan pasal “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, terdapat kandungan makna dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi permasalahan. Bagaimana tingkat kepentingan Presiden masuk dalam mempertimbangkan hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk mendorongnya menetapkan Perppu. Dalam menetapkan Perppu ada beberapa hal yang harus dipahami diantaranya:

- a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif) yang menjalankan pemerintahan. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden bisa menetapkan sebuah peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (legislatif). Terdapat kewenangan legislatif pada eksekutif dalam keadaan tertentu.
- b. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan sebuah Perppu lebih luas daripada pernyataan bahaya. Hal ikhwal kegentingan memaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 lebih luas daripada sekedar pernyataan keadaan bahaya dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. “Segala sesuatu yang “membahayakan” tentu selalu bersifat “kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal

ikhwal kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan”.<sup>31</sup> Hal penting yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah jika dalam keadaan bahaya Presiden baru bisa menetapkan Perppu (Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945). Presiden dapat menetapkan Perppu kapan saja diperlukan, kondisi negara dalam keadaan normal pun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perppu.”<sup>32</sup>

- c. Ketentuan mengenai “keadaan bahaya” yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 “lebih menekankan sifat bahaya yang mengancam (*dangerous threat*)” Hal ikhwal kegentingan memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas.

Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat bahwa tiga unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:

- a) unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*)
- b) unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*)
- c) unsur keterbatasan waktu (*limited time*) tersedia.<sup>33</sup>

Ketika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi maka dalam keadaan hukum yang sedang berjalan normal pun, tindakan diluar koridor hukum normal (*freies ermessen*) bisa dilakukan demi menyelesaikan hal ikhwal kegentingan

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. 2008. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Hal. 207.

<sup>32</sup> Ibid, Hal. 208

<sup>33</sup> Jimly Asshidiqie, 2007. “*Hukum Tata Negara Darurat*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hal.207-208.

yang memaksa. Secara etimologi, *freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *ermessen* mengandung makna mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memeperkirakan. Jadi bisa disimpulkan, *freies ermessen* atau *diskresi* (diskkresionare) berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam pemerintahan istilah ini dipergunakan dan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang. Diluar ketentuan Undang-Undang, pejabat atau badan administrasi bisa melakukan tindakan demi terselesainya suatu masalah dalam waktu yang singkat.

Dalam buku Pengantar Tata Hukum Indonesia Soetami menyatakan Kemerdekaan yang diberikan kepada pejabat atau badan administrasi negara tersebut itulah yang disebut *freies ermessen*.<sup>34</sup> Pernyataan hampir senada juga dinyatakan Mokhammad Najih dan Soimin di dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia terkait kemerdekaan yang disebut *freies ermessen* bahwa “menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang penting yang timbul dengan tiba-tiba, yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, atau belum dibuat oleh badan

---

<sup>34</sup> Soetami, Siti. 2007. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung. Refika Aditama

legislatif.”<sup>35</sup>

Namun bukan berarti ketika diberikan legitimasi atau legalisasi untuk melakukan tindakan diluar koridor hukum yang normal (inisiatif sendiri menyelesaikan masalah yang timbul tiba) maka tindakan *freis ermessen* tidak bisa dilakukan melampaui batas. Jika tidak berlandaskan faktor dan alasan yang kuat, tidak diberikan ruang untuk melakukan inisiatif (menyelesaikan hal ikhwal kegentingan yang memaksa) dalam administrasi negara jika pada akhirnya akan merugikan individu atau kelompok warga negara.

- d. Hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menuntut langsung adanya peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Dalam bagian ini akan dijawab sebesar apa kepentingan Presiden bisa masuk dalam menetapkan sebuah Perppu. Jika dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dituntut syarat-syarat objektif yang harus dipenuhi dalam pengaturan yaitu pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan bahaya. Maka dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa “tidak menentukan adanya syarat-syarat objektif semacam itu, kecuali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai sendiri apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ikhwal kegentingan yang bersifat memaksa untuk ditetapkannya suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

---

<sup>35</sup> Najih, Mokhammad dan Soimin. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia. Malang. Setara Press.

Penilaian mengenai situasi dan kondisi negara berada dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau tidak berdasarkan penilaian subjektif dari Presiden. Dalam waktu yang ada, Undang-Undang tidak dapat dibentuk dengan segera oleh legislatif maka sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi Presiden diberikan kewenangan untuk membuat pengaturan materiil dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Mengenai Perppu tersebut akan diterima oleh DPR atau tidak bukanlah persoalan utama. Prioritas utama dalam penetapan Perppu adalah menyelesaikan permasalahan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jika dalam pembentukan Perppu adalah berdasarkan penilaian subjektif dari Presiden sendiri maka jika sudah disetujui sebuah Perppu menjadi Undang-Undang. Penilaian subjektif berubah menjadi penilaian objektif berdasarkan pertimbangan DPR dan pemerintah.

Setelah diuraikan semua kandungan makna dan penjelasan atas analisis hukum terhadap pembentukan Perppu, Selanjutnya akan dideskripsikan mengapa Presiden (eksekutif) diberikan kewenangan legislatif menetapkan Perppu. Konstitusi memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dan hak (wewenang legislatif) tersebut tidak diberikan kepada DPR karena apabila diserahkan kepada DPR sebagai lembaga perwakilan maka prosesnya akan memerlukan waktu yang lama. Padahal hal ihwal kegentingan memaksa menuntut tindakan yang segera dan tepat solusi. Pengambilan keputusan di DPR ada ditangan anggota, keputusan diambil melalui rapat-rapat DPR sehingga jika hak penetapan Perppu diberikan kepada DPR maka waktu yang cepat yang dituntut untuk membentuk dan

menetapkan Perppu tidak akan terpenuhi. Tuntutan tindakan segera dalam waktu yang terbatas menjadi alasan penting memberikan hak menetapkan Perppu kepada Presiden. Penilaian akan hal ikhwal kegentingan yang memaksa oleh Presiden memang akan subjektif karena hak dan tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai dari paradigma dan sudut pandangnya sendiri terkait hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun tetap menjadi perhatian bahwa hak tersebut tidak absolut karena penilaian Presiden yang objektif tetap harus didasarkan pada keadaan yang objektif demi upaya menyelesaikan hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Dengan diberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa oleh konstitusi, Presiden dalam keadaan tertentu memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang yang pada dasarnya DPR yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dalam menetapkan peraturan pemerintah oleh Presiden sebagai pengganti Undang-Undang, Perppu membutuhkan proses dan tindakan yang sama dengan Undang-Undang. Dengan ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Hukum dan HAM, Perppu diundangkan dengan memasukkannya ke Lembaran Negara RI. Dalam hal ini Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.132) dan Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang JPSK (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 149) ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan dengan dimasukkan dalam ke dalam Lembaran Negara.


Dalam pembentukan Perppu perlu diketahui apa faktor yang melatarbelakangi mekanisme, isi, dan proses pembentukannya sama dengan Undang-Undang. Bukti mekanisme, isi, dan proses pembentukan Perppu sama dengan Undang-Undang terdapat dalam beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 11 “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.” Sayangnya dalam Penjelasan Pasal 11 tersebut hanya disebutkan “Cukup jelas.”, tanpa menyebutkan apa alasan mengapa materi muatan dari Perppu sama dengan Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 71 ayat (1) “Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.”

Undang-Undang adalah Undang-Undang dalam arti formil, peraturan yang dibuat oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk Undang-Undang dan isinya mengikat umum. Sedangkan Perppu adalah Undang-Undang dalam arti materiil, peraturan yang dibuat bukan oleh badan pengundang-undang, tetapi isinya mengikat umum, sebagai contoh penetapan Perppu oleh Presiden.


Sesuai namanya yang disebutkan dalam konstitusi, Peraturan Pemerintah

(sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pada dasarnya, substansi Perppu adalah Undang-Undang yang bentuknya peraturan pemerintah pengganti. Namun Perppu bukanlah Undang-Undang hanya saja sebuah peraturan yang memuat isi Undang-Undang. Sehingga karena memuat isi Undang-Undang maka pembentukannya hingga proses pengesahannya disamakan dengan Undang-Undang. Dalam rangkaian singkat penetapan Perppu dapat digambarkan dengan langkah pertama yaitu Perppu yang memuat materi Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden karena hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Setelah sempat berlaku mengikat secara umum dalam persidangan DPR berikutnya setelah Perppu berlaku maka Perppu akan dibahas. Jika mendapat persetujuan maka Perppu akan disahkan menjadi Undang-Undang dengan memasukkannya dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Sedangkan jika tidak



Gambar 1.1  
Proses Penetapan Perppu

Sedangkan rangkaian singkat pembentukan Undang-Undang diawali dengan langkah pertama yaitu Undang-Undang yang memuat materi Undang-Undang dan proses pembentukannya oleh lembaga legislatif DPR membahas bersama rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR atau Presiden. Setelah mendapat persetujuan bersama maka Undang-Undang tersebut disahkan dan berlaku mengikat secara umum setelah disahkan menjadi Undang-Undang



Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya (Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) Terkait kewenangan MKRI menguji Perppu, dalam hal ini jelas prosesnya agar bisa diuji oleh MKRI maka “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan Pasal 52 ayat (1) Sudah ditegaskan bahwa “Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang” yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hanya dua pilihan yang dimiliki oleh DPR, sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Dengan pertimbangan yang jelas dan meyakinkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Sedangkan jika DPR punya pertimbangan lain dan menyatakan tidak setuju dengan suatu Perppu, dinyatakan dengan jelas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.”

Pengaturan terkait Eksistensi Perppu dalam konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu substansi yang tidak ikut diubah dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensi Perppu sebagai salah satu jenis

peraturan perundang-undangan di Indonesia secara esensial selalu diakui baik berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang 1945, Pasal 139 ayat (1) Konstitusi RIS Tahun 1950, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang 1950, maupun Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, meskipun tiap-tiap konstitusi tersebut pada masa berlakunya mengatur hal tersebut dalam rumusan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa eksistensi Perppu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia masih diperlukan dan tidak memerlukan perubahan apapun dari segi esensinya sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensiil dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Namun, penempatan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan dari masa ke masa bersifat *fluktuatif*. Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya sampai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masalah hierarki perundang-undangan tidak pernah diatur secara tegas.<sup>36</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.<sup>37</sup> Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hierarki perundang-undangan diatur berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966 tentang Memorandum mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan

---

<sup>36</sup> Maria Farida Indrati S.. 2007 "*Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*," Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, Hal. 60.

<sup>37</sup> Ibid, Hal. 70.

Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut.

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>38</sup>

### 1) Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan yang terjadi di Eropa Barat diawali oleh pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat bahwa Mahkamah Agung sebagai Peradilan biasa dan harus diletakkan pada satu *Special Tribunal* yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. Indonesia mengikuti pendirian ini dan merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

#### a) Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang dan Prosedur yang harus ditempuh dari tahap *Drafting* sampai dengan

---

<sup>38</sup> Maruar Siahaan, 2015. "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*" Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 11-12.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005 "Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press, Hal. 23.

pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian Formal adalah pengujian Undang-Undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan Undang-Undang 1945 yang meliputi Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Pemberlakuan.<sup>40</sup>

Pada dasarnya pengujian ini berarti melakukan evaluasi atas dasar pasal 20, pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang 1945 . Akan tetapi, prosedur yang rinci dalam pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib DPR, Maka uji formal tersebut harus menggunakan batu ujian dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari Undang-Undang.

Terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan telah memberikan kejelasan terhadap alat uji formal yang ada. Alat uji formal dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana dikatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a) Kejelasan Tujuan
- b) Kelembagaan atau Organ pembentuk yang tepat
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan.

Kecuali mengenai asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan, maka belum jelas apakah kebatalan (*null and void*) akan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 15.

merupakan akibat hukum yang timbul jikalau proses pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi asas yang disebut dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

a) Pengujian Materiil

Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.

Begitupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan UUD 1945, tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.

hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi

derajatnya.

2) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>41</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hukum ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki 3 (dua) unsur, adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara, adanya kewenangan satu lembaga negara yang diabaikan

---

<sup>41</sup> I. Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), halaman 40.

oleh lembaga negara lainnya, dan adanya kewenangan satu lembaga negara yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.<sup>42</sup>

Suatu lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang berhak memutus sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga negara yang namanya disebutkan di dalam UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

### 3) Memutus Pembubaran Partai Politik

Kebebasan kelompok untuk membuat sebuah partai dijamin oleh badan hukum. Disamping harus memenuhi syarat, hak, dan kewajiban, partai politik juga tidak luput dari pelanggaran aturan-aturan yang bisa mengakibatkan pembubaran. Pelanggaran itu tidak semua bisa dijadikan untuk membubarkan partai politik, sanksi bagi partai politik terbukti melanggar aturan dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>43</sup>

Syarat dalam mengajukan pembubaran harus mengikuti instruksi dari Mahkamah Konstitusi salah satunya yang pertama harus melakukan

---

<sup>42</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), halaman 310.

<sup>43</sup> Widayati. (2011). *Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum, XXVI(2).

permohonan kedua permohonan harus sesuai dengan ideologi, asas, tujuan dan kegiatan politik yang bersangkutan. Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan bersifat final dan mengikat. putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklarator dengan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

Meskipun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk zaman era reformasi, MKRI mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga lainnya yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi lebih mudah dan cepat. Membubarkan Partai Politik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.. Pembubaran Partai Politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena telah diatur di dalam UUD NRI berdasarkan kepada beberapa alasan termasuk diantaranya pelanggaran konstitusional.

#### 4) Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memutus perkara perselisihan hasil pemilu memang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya MKRI itu sendiri, karena memang sejak awal terlihat bahwa pertimbangan dibentuknya MKRI kental dengan muatan politis.

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang merupakan bentuk *judicialization of politics*, maka terbuka

kemungkinan bagi MKRI menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya karena pemilu itu sendiri merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwasanya pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal ini tentunya akan menimbulkan Perselisihan yang mana menyangkut penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apabila terjadi kekeliruan maka dari itu nantinya yang berwenang untuk memutus perkara perselisihan hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-undangan sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada satu pun dari kewenangan MKRI tersebut yang menjelaskan MKRI berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, melainkan MKRI hanya sebatas berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengakibatkan terjadinya Inkonstitusionalitas terhadap kewenangan MKRI yang sudah ditetapkan oleh Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan harusnya lebih mematuhi tupoksi kewenangan yang sudah ada di dalam pasal 24C

Ayat (1) UUD 1945 agar nantinya tercapai tujuan dari Konstitusi itu sendiri yakni mencapai Keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran Bersama.

### **C. Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya yang bersifat final. Dalam hal ini akan dikaji faktor dan alasan yang melatar belakangi MKRI menguji Perppu. “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 1).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menguji dua Perppu yaitu:

- a. Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi. 2010. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi” Hal. 470.

Tahun 2009 No. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051).

- b. Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4907).

Kedua Perppu tersebut sudah diputus dalam putusan yaitu Putusan MKRI No. 138/PUndang-Undang-VII/2009 atas Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam putusan MKRI No. 138/PUndang-Undang-VII/2009 disebutkan bahwa MKRI berwenang menguji Perppu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kedudukan yang sama antara Undang-Undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).
- b. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI jo. Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Dalam menafsirkan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 MKRI tidak bisa menafsirkan konstitusionalitas Undang-

Undang hanya berdasarkan apa yang dirumuskan dalam redaksi pasal. Jika hanya berdasarkan pada redaksional saja (paradigma *positivisme* hukum), maka hakikatnya manusia diciptakan salah satunya untuk menjadi “budak” hukum (Undang-Undang Dasar 1945).”<sup>45</sup> Hukum ada untuk manusia dan manusia hidup dengan menjalankan hukum tersebut serta hukum diberlakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Prinsip dasar yang benar adalah manusia menemukan hukum untuk mengatur tata tertib sosial manusia sehingga hukum senantiasa berubah dan disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan tidak bisa hanya berlandaskan redaksional pasal Undang-Undang saja tetapi juga memperhatikan aspek lain. Masyarakat memang menjalankan Undang-Undang tetapi tetap harus diperhatikan apakah Undang-Undang yang dibentuk adil atau tidak, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan memberikan kesejahteraan atau tidak<sup>46</sup>. Memperhatikan redaksional sebuah pasal adalah salah satu bentuk aplikasi kepastian hukum. Namun sebelum sampai pada kepastian hukum, keadilan haruslah menjadi prioritas utama. Mahkamah Komstitusi sebelumnya harus memperhatikan aspek adil, manfaat, dan nilai kesejahteraan pasal tertentu dalam menguji Undang-Undang kemudian kembali pada rumusan pasal barulah mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MKRI tidak

---

<sup>45</sup> Ali, Mahrus. 2010 “*Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran yang Progresif.*” Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. 67-90

<sup>46</sup> Ibid, Hal. 67-90.

bisa hanya bermodalkan penafsiran saja tanpa memperhatikan rumusan dalam Pasal.

Dalam pengujian Perppu oleh MKRI, jelas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” Secara redaksional sudah jelas, konstitusi hanya memberikan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang, tidak dengan Perppu.

Mahfud MD selaku Ketua MKRI dan salah satu hakim yang menguji Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK menyatakan bahwa “Jika dilihat dari *original intern*, tafsir historis, tafsir gramatik dan logika hukum seharusnya MKRI tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Perppu. Sebab menurut pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah dalam pasal tersebut sangat jelas hanya menyebut undang-undang tidak menyebut Perppu”.<sup>47</sup>

Alasan ketidakberwenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perppu diantaranya menyatakan rumusan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberi kewenangan untuk “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang”. Kewenangan menguji undang-undang tanpa

---

<sup>47</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3680>. diakses hari Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 18:28 WIB

menyebut Perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk menguji Perppu.<sup>48</sup>

Berbicara tentang *Original Intern* dari perumusan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, MKRI jelas hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang. *Original intern* itu sendiri maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat tujuh asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah “dapat dilaksanakan.” Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 huruf d, “Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dimasyarakat“, baik secara filosofis, dan sosiologis, maupun yuridis.” Ketika semua asas sudah terpenuhi terutama asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan Perppu maka tidak akan terdapat permasalahan meski pada akhirnya bisa saja tidak disetujui oleh DPR.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Undang-Undang sama dengan Perppu. Ketika MKRI menguji dua Perppu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>48</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3680>. diakses hari Selasa tanggal 04 September 2012 pukul 18:32 WIB

Perundang-undangan menentukan Jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dirubah bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyebutkan “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.”, tanpa menyebutkan apa alasan mengapa materi muatan dari Perppu sama dengan Undang-Undang. Namun berlandaskan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Perppu hanya bisa diuji konstiusionalitas jika sudah disetujui menjadi Undang-Undang dalam persidangan berikut oleh DPR. Prosesnya dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan ”Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.”

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan jelas menyatakan “DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Sehingga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 52 ayat (4), apabila “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Pada saat inilah, Undang-Undang yang awalnya adalah Perppu yang sudah mendapat persetujuan dari DPR dalam rapat paripurna bisa dimohonkan ke MKRI untuk diuji materiil dan formil.

Dalam bukunya Abdul Latif menyebutkan Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar-dasar yang bersifat *konstitutif*, yaitu menentukan bahwa

tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.<sup>49</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut bisakah pengujian Perppu yang dilakukan oleh hakim konstitusi bertujuan pada cita hukum. Apakah pengujian Perppu yang dilakukan oleh MKRI sudah konstitusional atau tidak. Mungkin pemikiran tersebut bisa menjadi dasar yang memberikan legitimasi dan legalisasi pengujian Perppu oleh MKRI dan memungkinkan ada ruang pembenaran terhadap tindakan hakim konstitusi dalam pengujian Perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bukunya Anwar C. dalam melaksanakan wewenangnya MKRI harus “mematuhi prinsip-prinsip kedaulatan hukum dengan instrumennya:

- a. Negara hukum Indonesia
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dasar pertama MKRI menguji suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya permohonan. Dalam pengujian Perppu, jika tidak ada pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas lahirnya Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang JPSK dan Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK maka MKRI tidak akan menguji Perppu.

Perppu lahir untuk mengisi *vacuum of law* atas kurang

---

<sup>49</sup> Latif, Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media.

sempurnanya Undang-Undang. Perppu akhirnya akan memberikan akibat hukum layaknya Undang-Undang. Namun Perppu tersebut tidak akan langsung diuji oleh DPR, sehingga jika terdapat Perppu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak konstitusionalnya. Keadaan ini tidak secara langsung memberikan kesempatan kepada MKRI untuk menguji Perppu. Pada saat itulah pemohon mengajukan permohonan pengujian Perppu dan jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka barulah MKRI berwenang untuk menguji, menilai kedudukan hukum, dan kemudian akan memutus permohonan terkait Perppu yang diuji.

Mengenai pernyataan bahwa Perppu bukan materi Undang-Undang maksudnya adalah Perppu mengatur mengenai materi Undang-Undang yaitu dengan mencabut Undang-Undang, merubah Undang-Undang, dan/atau melengkapi Undang-Undang. Sedangkan Undang-Undang mengatur berbagai hal yang menjadi materi dari Undang-Undang (Undang-Undang organik). Kedepannya masih akan terbuka kesempatan kepada MKRI untuk menguji Perppu jika ada permohonan dan legal standing pemohon terpenuhi. MKRI sebagai pengawal dan penafsir akhir Undang-Undang telah akan menguji Undang-Undang dan Perppu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan konstitusi. Meski dalam konstitusi hanya menyebutkan menguji Undang-Undang tetapi hukum yang hidup sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Maka kedepannya para pencari keadilan bisa saja

mengajukan permohonan pengujian atas Perppu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan konstitusi karena masih akan terbuka kesempatan untuk diuji oleh MKRI dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Secara normatif pengujian Perppu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tidak akan pernah menjadi permasalahan sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selama MKRI melakukan kewenangannya dalam jalur konstitusi. Jika nantinya dituntut amandemen atas Undang-Undang maka putusan MKRI akan menjadi pertimbangan penting. Sedangkan mengenai kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengganti Undang-Undang (Perppu) jika masih menjadi permasalahan bisa saja diganti menjadi Undang-Undang Darurat tergantung kebutuhan hukum yang dituntut oleh masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dalam hal ini disimpulkan beberapa hal atas objek permasalahan yang telah dikaji, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden karena dalam waktu yang singkat dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kebutuhan yang mendesak dan waktu yang terbatas mengharuskan adanya pembentukan Perppu. Presiden (eksekutif) yang seharusnya menjalankan kebijakan parlemen dalam hal ini (keadaan tertentu) memiliki kewenangan legislatif untuk menetapkan Perppu.
2. Pasal 24C ayat (1) menggariskan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-undangan sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada satu pun dari kewenangan MKRI tersebut yang menjelaskan MKRI berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, melainkan MKRI hanya sebatas berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini

mengakibatkan terjadinya Inkonstitusionalitas terhadap kewenangan MKRI yang sudah ditetapkan oleh Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan harusnya lebih mematuhi tupoksi kewenangan yang sudah ada di dalam pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 agar nantinya tercapai tujuan dari Konstitusi itu sendiri yakni mencapai Keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran Bersama.

3. kewenangan MKRI menguji Undang-Undang dilatarbelakangi adanya aturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horisontal maupun vertikal. Terkait dengan pengujian Perppu oleh MKRI hal tersebut sudah tidak konstitusional. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang akhirnya disebut Perppu bukan materi dari Undang-Undang yang ditentukan untuk diuji oleh MKRI dan jika MKRI diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk menguji Perppu, tentu dalam konstitusi akan terdapat redaksi yang menyebutkan kesempatan MKRI mengujinya. Namun untuk Perppu bukan *judicial review* yang diberikan konstitusi justru *legislative review* oleh DPR.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan dan simpulan tersebut, penulis memiliki saran-saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Harusnya diberikan Perbedaan atas Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang agar

tidak menimbulkan kesalahpahaman dimasyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya membentuk Undang-Undang baru yang membedakan kedudukan antara Undang-Undang dengan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Sudah jelas didalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MKRI tidak berwenang menguji Perppu yang dalam hal ini Harusnya Mahkamah Konstitusi tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh UUD 1945 agar tidak timbul Inkonstitusional terhadap kewenangan MKRI yang ada. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu melakukan amandemen UUD 1945 untuk mempertegas Kembali Lembaga mana yang berwenang menguji Perppu agar dirkursus mengenai Lembaga mana yang berwenang menguji Perppu dapat segera terselesaikan demi menjamin kepastian hukum.
3. Mahkamah Konstitusi lembaga pengawal konstitusi dan penafsir terakhir konstitusi harusnya melakukan langkah konstitusional terkait hal uji yang diberikan konstitusi. Sebelumnya sudah ada Perppu yang diuji oleh MKRI sehingga terdapat kemungkinan kedepannya MKRI akan menguji Perppu. Sebaiknya untuk kedepannya MKRI menahan diri untuk tidak menguji Perppu karena dapat berakibat buruk pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 MKRI berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak dengan Perppu. Yang berhak menguji Perppu adalah DPR. Secara normatif pengujian Perppu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dinilai

bertentangan dengan konstitusi tidak akan pernah menjadi permasalahan sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Selama MKRI melakukan kewenangannya dalam jalur konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Bagir Manan, "*Lembaga Kepresidenan*", Pusat studi Hukum FH UII, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Daniel Yusmic P. Foekh, 2021. "*Perpu Dalam Teori dan Praktek*". Depok: Rajawali Pers.

Teuku Saiful Bahri Pohan, 2018. "*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*". Yogyakarta: Deepublish.

Maruar Siahaan, 2015. "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Freaddy Busroh, dkk, 2018. *Memahami Hukum Konsitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Fuady, Munir. 2009. "*Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*." Bandung: PT Refika Aditama.

Herman Sihombing, 1996. "*Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*", Jakarta: Djambatan.

I Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, 2001, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama.

Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

Jimlly Asshiddiqie, 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konsitusi Press.

\_\_\_\_\_, 2005 “Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_, 2008. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Hal. 207.

\_\_\_\_\_, 2007. “*Hukum Tata Negara Darurat*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Latif, Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media.

M. Syamsyudin, 2007. ” *Operasional Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo.

Maria Farida Indrati S. 2007, ”*Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*,” Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, Hal. 60.

Maruar Siahaan, 2015. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” Jakarta: Sinar Grafika.

Najih, Mokhammad dan Soimin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.

Ni’matul Huda, “*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*,” Yogyakarta: UII Press.

Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), halaman 310.

Soetami, Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Refika Aditama

Suharso dan Retnoningsih, 2011. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux).”*  
Semarang. Widya Karya. Tampil Anshari Siregar, 2005. *“Metedologi  
Penelitian Hukum Penulisan Skripsi”*, Medan: Pusataka Bangsa Press.  
Winarno, Nur Basuki. 2009. *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana  
Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara.”* Yogyakarta:  
Laksbang Mediatama.

### **B. Artikel, Majalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Ali, Mahrus. Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran yang Progresif. Jurnal  
Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.

Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konsitusi sebagai  
Fungsi Ajudikasi Konsitusional di Indonesia”, dalam Khazanah Hukum Vol.  
3 No.2 Maret 2021.

Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Kontitusi” *dalam Jurnal  
Konstitusi*, Vol 7 No. Tahun 2010.

Widayati. (2011). *Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia*. Jurnal Hukum, XXVI (2).

Zairin Harahap, “Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu”,  
Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.

Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang  
Jaringan Pengaman Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  
Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUndang-Undang-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUndang-Undang-VII/2009.

#### **D. Internet**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai  
Pustaka, 2005.

KBBI.Online, [Http://kamusbahasaindonesia.org/genting#ixzz2KGi2dsBz](http://kamusbahasaindonesia.org/genting#ixzz2KGi2dsBz), diakses  
pada hari minggu tanggal 11 September 2022 pukul 15:16

KBBI.Online, [Http://kamusbesarbahasaindonesia.org/paksa#ixzz2KGjJmV00](http://kamusbesarbahasaindonesia.org/paksa#ixzz2KGjJmV00),  
diakses pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 15:21.